



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 13 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan

Muhammad Afif Alfianda¹, Busyra Azheri², Hengki Andora³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: muhammadafif888@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: muhammadafif888@gmail.com¹

Abstract: *PT. Transco Energi Utama is engaged in palm oil processing. The company was founded in 2018 and is one of the companies under PT. Incasi Raya Group. History of PT. Transco Energi Utama in distributing Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility) is not only concerned with the profits received, therefore in terms of distributing CSR PT. Transco Energi Utama wants to realize its social responsibility through careful planning. The research method used is Empirical Juridical, namely an approach based on field research to obtain primary data as the main data. In addition to field research, library research was also carried out to obtain supporting secondary data. The results of the research show that the implementation of Corporate Social Responsibility by PT. Transco Energi Utama in Pesisir Selatan Regency is implemented through the Community Care Program (PPM), with the first distribution carried out in 2019. PT. Incasi Raya Group as the parent company has the authority to decide on approval of the proposed forms of programs and the amount of CSR funds that have been determined by PT. Transco Energi Utama.*

Keyword: *Implementation, Social Responsibility, Corporate Environment.*

Abstrak: PT. Transco Energi Utama bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Perusahaan didirikan pada tahun 2018 dan merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan PT. Incasi Raya Group. Sejarah PT. Transco Energi Utama dalam penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) tidak hanya mementingkan laba yang diterima, oleh karena itu dalam hal penyaluran CSR PT. Transco Energi Utama ingin mewujudkan tanggung jawab sosial dengan perencanaan yang matang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang mendasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data utamanya. Selain penelitian lapangan dilakukan juga penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui Program

Peduli Masyarakat (PPM), dengan penyaluran pertama dilakukan pada tahun 2019. PT. Incasi Raya Group selaku induk perusahaan berwenang memutuskan persetujuan terhadap usulan bentuk-bentuk program dan besaran dana CSR yang telah ditetapkan oleh PT. Transco Energi Utama.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan Perusahaan.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹ *Corporate Social Responsibility* ada karena pemikiran bahwa perusahaan adalah industri yang melakukan aktifitas usaha di dalam lingkungan masyarakat, dan harus turut serta bertanggung jawab jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar. Landasan pandangan *Corporate Social Responsibility* bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup ditengah – tengah kehidupan masyarakat.²

Pada umumnya *Corporate Social Responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing -masing perusahaan.³ Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *corporate social responsibility* menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban). Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan dan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan.

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa : 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan

¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 298.

³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 153.

kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dianggarkan dari biaya perseroan.

Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* bagi perusahaan juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi : “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 15 huruf b berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban : melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Penjelasan Pasal 15 huruf b menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi menggunakan istilah program pengembangan dan pemerdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.” Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai “usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 108, yaitu : “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.”
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 disebutkan : “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang - undang mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Selain ketentuan tentang TJSL Perusahaan (khususnya Perseroan) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara baik berupa Persero, termasuk di

dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya dalam Pasal 88.⁴

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila di lihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

Tanggung jawab lingkungan perusahaan pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Program Bina Lingkungan dan upaya untuk menjaga lingkungan lainnya. Sedangkan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* pada umumnya di implementasikan dengan *charity* atau dana sosial baik dalam bentuk beasiswa pendidikan, hibah, Program Pengembangan Masyarakat dan bantuan sosial kemanusiaan lainnya. Namun pada praktiknya, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan tidak maksimal karena peraturan perundang - undangan yang ada masih belum mengatur dengan rinci dan jelas, terutama pada masalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersinggungan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.⁵

PT. Transco Energi Utama (Incasi Raya Group) merupakan perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. PT. Transco Energi Utama melakukan berbagai kegiatan operasionalnya, yaitu pengolahan perkebunan kelapa sawit dan mengolah buah kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* yang sering disebut dengan minyak kelapa sawit mentah.

Komoditas kelapa sawit kini telah menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia, bahkan pertumbuhan komoditas sawit tercatat pesat. Saat ini luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai 102 juta ha. Dengan semakin banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, hal ini tentu berdampak positif dan negatif, salah satunya dampak positif adanya perusahaan kelapa sawit yaitu mengurangi angka kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja, dan turut serta membantu pemerintah dalam membangun daerah serta kesejahteraan masyarakat, dan salah satu dampak negatif adanya perusahaan yaitu timbulnya konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat, seperti permasalahan lahan dan masyarakat menganggap keberadaan perusahaan dianggap kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.

Pelaku bisnis apapun bentuk industrinya dituntut bertujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dari lapangan usahanya, demi peningkatan kekayaan para pemegang saham, namun hal ini saja belum cukup, keberlanjutan bisnis perusahaan tidak terjamin jika hanya mengandalkan laba yang tinggi, melainkan mereka juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*,

⁴ [http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/ hukum-pedata/847- persoalan -hukum-seputar- tanggung-jawabsosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan- ekonomi-indonesia. html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawabsosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html), di akses pada Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 12:41 Wib.

⁵ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia* Edisi 1, Jakarta: Elex Media Computindo, 2008, hlm. 90.

keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan, juga menuntut bagaimana cara pelaku usaha dalam mengelola perusahaannya dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan begitu banyak membutuhkan anggaran dan menyebabkan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintahan daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selain bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang mendasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data utamanya. Selain penelitian lapangan dilakukan juga penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder pendukung. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber penelitian.

Terhadap analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara : 1. Menumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. 3. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin. 4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. 5. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Terhadap data yang diolah oleh penulis, dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin dari pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama

Pelaksanaan CSR tidak hanya pada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi saja. Karena jika konsepsi ini yang digunakan akan bertentangan dengan konsepsi CSR dalam *Global Compact*. Dari 10 pilar *Global Compact* PBB, tampak fokus CSR adalah pengakuan penghormatan pada HAM para *stakeholder*, apresiasi terhadap hak-hak karyawan atau buruh dan masyarakat, pencegahan aktivitas ekonomi dan penggunaan teknologi yang merusak lingkungan, dan pencegahan segala bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Dengan demikian, fokus CSR tidak hanya pada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan, tetapi juga pada karyawan selaku stakeholder inti terdekat perusahaan.⁶

CSR, secara umum meliputi cara berusaha yang transparan dengan berdasarkan pada nilai-nilai etika, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan, dan menghargai serta menghormati orang lain, masyarakat dan lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi yang berbeda satu dengan yang lain, namun prinsip yang terkandung di dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah sama, yaitu akuntabilitas, transparansi, patuh terhadap peraturan-perundangan, konvensi dan standar internasional, dan menghormati hak asasi manusia.⁷

Aturan yang tertuang dalam perangkat hukum dikembangkan antara lain untuk mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan yang adil antara para pihak, sedangkan prinsip mengandung unsur norma dan nilai dasar yang digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan tindakan. Pandangan bahwa lebih mudah menerapkan dan menegakkan aturan daripada menerapkan prinsip. Aturan dinilai memberi kejelasan (ada pembatasan yang jelas) dan ada sanksi apabila terjadi pelanggaran. Prinsip lebih menekankan pada kesadaran dan pengaturan diri. Sebaliknya, akan lebih sulit untuk memantau dan memaksa pihak yang berniat kurang baik mematuhi aturan daripada mengatur pihak yang mendasarkan tindakan pada prinsip-prinsip, karena didasarkan pada kesadaran dan pengaturan dirinya sendiri.

CSR bagi PT. Transco Energi Utama adalah suatu konsep bahwa perseroan memiliki berbagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah masyarakat, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara garis besar CSR bagi Perseroan merupakan tanggungjawab terhadap masyarakat diluar tanggungjawab ekonomisnya. Selain itu Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui penyelenggaraan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR perseroan senantiasa berusaha untuk menerapkan beberapa hal diantaranya yaitu berkesinambungan atau sustainable, dimana Perseroan akan berupaya secara konsisten merancang program-program CSR yang memiliki dampak yang berkelanjutan, selain itu Perseroan juga berupaya bahwa program CSR yang dirancang merupakan program jangka panjang, dimana perlu disadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan disekitarnya, sehingga program CSR merupakan program yang dilakukan sebagai wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga dengan program CSR dari Perseroan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Pelaksanaan CSR PT. Transco Energi Utama dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Sejarah PT. Transco Energi Utama dalam penyaluran CSR tidak hanya mementingkan laba yang di terima, oleh karena itu dalam hal penyaluran CSR PT. Transco Energi Utama ingin mewujudkan tanggung jawab sosial dengan perencanaan yang matang dan usulan dari panitia program. Dalam hal pembentukan team khusus CSR yang berada di kantor pusat dibentuk pada tahun 2012, dan penyaluran pertama pada PT. Transco Energi Utama dilakukan pada tahun 2019.

PT. Transco Energi Utama melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) melalui Program Peduli Masyarakat (PPM).

⁶ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 27.

⁷ Misahardi Milamarta, *Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 153.

Program Peduli Masyarakat (PPM) merupakan kegiatan CSR perusahaan sebagai bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun dalam jangka panjang. Sehubungan dengan adanya tuntutan dan kebutuhan akan CSR yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan :⁸

1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan : “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UU Penanaman Modal telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat TJSP dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Apalagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal.
3. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menentukan : 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan : 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan.

Program Peduli Masyarakat (PPM) dari PT. Transco Energi Utama merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini sebagai bukti bahwa CSR sangatlah penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Sebagai aplikasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PT. Transco Energi Utama melalui Program Peduli Masyarakat (PPM) berupaya untuk turut mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan kepedulian kepada masyarakat dan karyawan, khususnya masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Praktik CSR tersebut dilingkungan perusahaan PT. Transco Energi Utama ditetapkan melalui anggaran tahunan yang dialokasikan setiap bulan sesuai dengan program yang sudah dibuat, Program Peduli

⁸ Laporan Realisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Transco Energi Utama Tahun 2022.

Masyarakat (PPM) ini merupakan langkah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan dengan beberapa program, diantaranya dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi. Dalam penyusunan program tersebut dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk dapat mencapai suatu sasaran yang tepat dalam merealisasikan CSR, serta berkoordinasi dengan pemerintahan setempat misalnya Kepala Kampung dan Wali Nagari setempat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat berkaitan erat dengan konsep etika bisnis (*business ethics*) yang di dalamnya memberikan justifikasi sebagai bentuk komitmen dari entitas bisnis terhadap masyarakat. Sampai saat ini terdapat banyak definisi CSR karena tidak adanya kesepakatan definisi CSR. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa definisi CSR yang berkembang saat ini mengarah pada kesamaan konsep yaitu pada konsep *Triple Bottom Line* (*Profit, People, and Planet*), yang berarti bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diarahkan pada isu ekonomi, sosial, dan lingkungan, PT. Transco Energi Utama sebagai institusi bisnis dalam menerapkan program CSR mengarah ke konsep tersebut.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, maka perusahaan melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat yang dalam ini dengan adanya kerjasama dengan masyarakat juga banyak membawa dampak positif dan bisa membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga dengan adanya perusahaan, masyarakat menjadi semakin makmur. Selain hal itu perusahaan juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya hayati. Perusahaan juga memperhatikan kelanjutan ekosistem dan lingkungan agar fungsinya tidak rusak dengan melakukan konservasi terhadap kawasan-kawasan sempadan sungai.

Berbagai bentuk program CSR yang dibuat dan dilaksanakan PT. Transco Energi Utama, semua program itu dilaksanakan agar perusahaan PT. Transco Energi Utama memiliki konsep tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki citra yang positif di masyarakat khususnya di lingkungan tempat PT. Transco Energi Utama berada. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan.

Penentuan program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Transco Energi Utama ditetapkan melalui perencanaan sebagai berikut : a) Program ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa sekitar lokasi usaha. b) Penentuan masyarakat yang akan dibantu dilaksanakan melalui pemetaan sosial ekonomi. c) Penentuan program disesuaikan dengan skala prioritas. d) Program direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. e) Program dilaksanakan dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh unit.

Melalui kegiatan CSR, PT. Transco Energi Utama mengajak masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta atau berpartisipasi dengan menyalurkan ide, aspirasi, ataupun pendapat mereka mengenai tujuan dari masing-masing pihak. Hal ini tentu berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat atau biasa disebut dengan istilah *Community Development*. Ide dan aspirasi tersebut dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan yang mempertemukan Wali Nagari beserta jajaran, Tokoh Masyarakat, dan pihak dari PT. Transco Energi Utama yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha (KTU) selaku Penanggung Jawab Kegiatan CSR PT. Transco Energi Utama. Seringkali PT. Transco Energi Utama juga diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Nagari yang menjadi prioritas penyaluran CSR oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari berbagai pertemuan tersebut nantinya PT. Transco Energi Utama akan dapat menetapkan bentuk-bentuk program kegiatan dan besaran dana CSR yang dibutuhkan untuk direalisasikan. Kegiatan CSR ini diharapkan dapat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat lokal sehingga dari potensi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang baik untuk masyarakat maupun perusahaan. Selanjutnya PT. Transco Energi Utama

memuat bentuk-bentuk program kegiatan dan besaran dana CSR tersebut dalam suatu Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR untuk diajukan kepada PT. Incasi Raya Grup. Usulan Program Kegiatan CSR yang diajukan untuk direalisasikan pada tahun yang akan datang, diajukan di tahun sebelumnya.

PT. Incasi Raya Group menghimpun seluruh Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR yang diajukan oleh seluruh anak perusahaan yang berada dibawah naungannya. Kemudian dibahas dalam sebuah Rapat Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi di Kantor Pusat di Padang. Rapat Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi adalah acara penting bagi perusahaan karena memberikan kesempatan untuk meninjau kinerja tahun lalu, menetapkan tujuan baru, dan selaras tentang strategi untuk kedepannya. Usulan kegiatan CSR yang diajukan oleh seluruh anak perusahaan PT. Incasi Raya Group dibahas oleh direksi dan diputuskan kegiatan CSR yang disetujui dan tidak disetujui.

Penentuan berapa besaran dana CSR dalam PT. Incasi Raya Group merupakan kebijakan perusahaan. Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud “kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan” adalah bahwa TJSL harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3) UUPT). Perusahaan dengan iktikad bisnis yang baik akan merumuskan kebijakan yang baik dalam menjalankan usahanya.

Pengiriman Dana CSR dilakukan oleh PT. Incasi Raya Group kepada setiap anak perusahaan termasuk PT. Transco Energi Utama, saat kegiatan CSR akan dilaksanakan oleh anak perusahaan. Selanjutnya seluruh Program kegiatan CSR yang sudah ditetapkan oleh PT. Transco Energi Utama, dapat dilaksanakan sesuai dengan komitmen perusahaan untuk merealisasikan tepat pada sasaran yang sudah ditentukan. Diharapkan dengan terealisasinya semua program ini akan membawa dampak positif untuk perusahaan sehubungan dengan semakin berkembangnya perusahaan. Perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan saling bekerja sama dan saling menguntungkan, adanya perusahaan dilokasi tersebut membawa dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar perusahaan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Begitu juga dengan perusahaan mendapat dukungan dalam segala hal sehingga bisa meningkatkan profit untuk masa yang akan datang.⁹

Laporan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan yang didalamnya terdapat laporan keuangan merupakan jenis laporan yang berisi tentang informasi materil tentang perusahaan yang menjadi bahan utama dalam mengevaluasi jalannya organisasi perseroan serta melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan organ pelaksana perseroan dalam satu tahun buku. Sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas, Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan salah satu laporan yang harus dilaporkan dalam laporan tahunan.

Terkait dengan pasal yang mengatur TJSL dalam UUPT maupun PP TJSL harusnya dicantumkan secara jelas berapa besar dana yang diwajibkan kepada perseroan sehingga dalam pelaksanaannya ada kepastian hukum.

Teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut :¹⁰

1. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;

⁹ Hasil wawancara dengan Parlin Romansyah, selaku Staff CSR PT. Incasi Raya Group, tanggal 13 Juni 2023, Pukul 11.00 Wib.

¹⁰ I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Bali: Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, hlm. 21.

2. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
3. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
4. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.

Uraian diatas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya.

Kepastian hukum, dalam hal ini TJSL melalui UUPT dengan berdasarkan legalitas, kepatutan dan keadilan merupakan perwujudan dari penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. UUPT sebagai suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya.

Masyarakat yang menjadi objek kegiatan TJSL mendapat perlindungan hak-hak mereka dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSL dan bagi pelaku usaha (perseroan) bisa melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab yang jelas. Kepastian hukum yang dikehendaki dan tidak ditemukan pengaturannya adalah ketentuan besaran dana yang diwajibkan dalam kegiatan TJSL secara konkret dalam UUPT atau peraturan pelaksanaannya.

Soedikno Mertokusumo memberi kriteria bahwa “salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum.”¹¹ Hal ini mengandung arti tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan TJSL harus menjadi dasar hukum yang mempunyai kepastian khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena TJSL dalam UUPT telah ditempatkan sebagai tindakan kewajiban hukum yang imperative (wajib dilaksanakan), maka jaminan kepastian hukum dalam besaran dana memenuhi kewajiban TJSL bagi pelaku usaha harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret, mengingat negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT tidak diatur secara lengkap dan jelas oleh UUPT dan PP Nomor 47 Tahun 2012, bila para pendiri PT atau RUPS berkomitmen untuk mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ke dalam Anggaran Dasar yang dituangkan ke dalam Akta Notaris, tentu hal ini akan menjadi tindakan progresif yang patut ditiru oleh PT-PT lainnya. Selain itu, dengan memasukan klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ke dalam Anggaran Dasar PT maka komitmen Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan itu akan menjadi bukti yang sempurna. Kemudian, Anggaran Dasar yang merupakan Konstitusi bagi sebuah PT tentunya akan mengikat bagi siapa saja yang berada di dalam PT.

¹¹ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 92.

Salah satu perbuatan hukum yang diharuskan peraturan perundang-undangan untuk dituangkan ke dalam akta Notaris adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Akta Pendirian PT, pengaturan mengenai Anggaran Dasar merupakan hal yang utama. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar PT setidaknya memuat 9 (sembilan) hal penting :

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain 9 hal di atas, jika para pendiri bersepakat atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan untuk memasukan klausul tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke dalam Anggaran Dasar PT yang tertuang dalam Akta Notaris, maka hal itu bisa saja dilakukan sebagai komitmen para pendiri atau RUPS untuk mengatur lebih lanjut mengenai apa yang telah diatur dalam Pasal 74 UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.¹² Artinya klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSLP) dapat menjadi tambahan dari 9 hal penting di atas.

Peran notaris dalam memberikan pandangan kepada perusahaan akan arti penting membuat klausul tanggung jawab sosial menjadi penting dan sangat menentukan, meskipun keputusan untuk menjadikan materi muatan tersebut harus diinginkan pula oleh perusahaan.

Klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah suatu konsep yang mencantumkan kesadaran akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam salah satu klausul akta pendirian perusahaan. Klausul tersebut menjadi bagian penting dalam akta Notaris terkait pendirian perusahaan atau perubahan Anggaran Dasar PT sebagai suatu akta autentik yang dapat menjadi dasar dalam pembuktian yang sempurna. Yang dibuat notaris atas kehendak para pihak dan masukan notaris yang berfungsi memberikan penyuluhan hukum akan tanggung jawab hukum dan etis perusahaan guna menyeimbangi kedudukan para pihak termasuk pihak lainnya dalam hal ini lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian untuk keberlangsungan perusahaan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta tuntutan era 5.0.¹³

Di sisi lain pemerintah daerah juga dapat mendorong Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT), yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membina PT yang ada, agar dilakukan perubahan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Perusahaan, yang sebelumnya tidak mencantumkan klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka perlu melakukan perubahan agar dalam perbaikannya telah mencantumkan klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 20.

¹³ Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam menghadapi Era Global*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 2 Agustus 2012. Jurnal pada Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM RI. ISSN 2089-9009.

Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Oleh PT. Transco Energi Utama

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa program CSR sangat berpengaruh terhadap aset perusahaan PT. Transco Energi Utama, hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya praktek CSR sangat mempengaruhi peningkatan badan usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan teori, bahwa badan usaha bukanlah keberadaan yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, maka akan timbul kepuasan bagi masyarakat sendiri sehingga dengan sendirinya untuk memilih. Teori tersebut seringkali dilakukan oleh badan usaha-badan usaha lainnya dan hasilnya pun juga tidak akan sia-sia. Dengan adanya CSR dalam badan usaha memang sangat penting sekali, tanpa adanya CSR badan usaha tersebut dianggap badan usaha yang pelit, hal tersebut juga bisa menjadi sorotan masyarakat bahwa nilai-nilai sosial badan usaha tersebut sangat kurang, sehingga menimbulkan kerenggangan terhadap hubungan masyarakat setempat.

Pelaksanaan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Transco Energi Utama kerap kali ditemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut, hambatan tersebut diantara lain :

1. Keterbatasan kemampuan PT. Transco Energi Utama dalam menghimpun usulan atau gagasan program CSR dari masyarakat untuk dapat direalisasikan.

Pada kenyataannya terdapat banyak usulan atau gagasan Program CSR yang diajukan masyarakat kepada PT. Transco Energi Utama untuk dapat direalisasikan. Selain itu diantara usulan-usulan dari masyarakat tersebut juga terdapat usulan kegiatan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan sosial sehingga berujung pada penolakan. Tentu saja setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan pertimbangan dari PT. Incasi Raya Group selaku perusahaan induk yang menaungi PT. Transco Energi Utama, sehingga dalam setiap kegiatan PT. Transco Energi Utama sangat selektif untuk melihat esensi dan manfaat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Tidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR.

Pemerintah telah mengeluarkan UU Perseroan Terbatas sebagai landasan mengenai CSR yang terlihat pada Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, namun peraturan tersebut tidak memiliki suatu arahan yang jelas mengenai bentuk dan sanksi tentang pelaksanaan CSR. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang jelas dihadapan hukum antara pelanggar hukum dan pihak yang taat terhadap hukum. Terlebih lagi program CSR PT. Transco Energi Utama sering di copy oleh perusahaan lain karena tidak mempunyai arahan dalam pelaksanaan CSR.

3. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan.

Keterlambatan tersebut dinilai merugikan perusahaan dan masyarakat. Karena realisasi program CSR menjadi tertunda, dan menyebabkan masyarakat yang merupakan sasaran penerima manfaat menjadi kecewa. Meski sudah diberikan perpanjangan waktu pun, yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun. Hal ini sangat memprihatinkan, sepertinya rekanan meremehkan proses dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada disebutkan secara jelas sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. UU Nomor 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan CSR, yang telah dilakukan oleh PT. Transco Energi Utama, seperti :

1. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan melakukan sosialisasi, terkait bentuk-bentuk program CSR yang berpotensi mendapat persetujuan oleh PT. Incasi Raya Group selaku perusahaan yang menaungi PT. Transco Energi Utama dan berwenang memutuskan program dan besaran dana CSR yang dapat disetujui untuk dicairkan. Sehingga masyarakat dalam mengajukan ide dan usulan terhadap program CSR dapat selaras dengan PT. Transco Energi Utama yang dalam penentuan program CSR nya disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah pernah mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (*Hearing*) Lintas Komisi. Berbagai hal dibahas termasuk diantaranya perlunya pengaturan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Para Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berpikiran bahwa Pemerintah Daerah berkepentingan untuk mengarahkan dan menyelaraskan program-program CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. Mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan perusahaan/dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan dalam rangka pelaksanaan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. Menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga tujuan pembangunan di daerah tercapai;
 - c. Mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Memberikan dasar hukum bagi pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - e. Memberikan dasar hukum pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Ranperda Hak Inisiatif ini diajukan sebagai bentuk kepedulian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mencari terobosan baru guna mendapatkan mitra dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan upaya membantu menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Harus teliti dalam memilih rekanan yang akan digunakan jasanya dalam pembuatan produk yang menjadi program CSR PT. Transco Energi Utama. Perlu dilihat bahwa kualitas yang ditawarkan lebih terpercaya dibanding sebelumnya. Jika perlu dapat juga dengan meminta rekomendasi dari pihak-pihak yang sudah berpengalaman dalam menggunakan jasa terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan: 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui Program Peduli Masyarakat (PPM), dengan penyaluran pertama dilakukan pada

tahun 2019. Hal ini sebagai bukti bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sangatlah penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Usulan bentuk-bentuk program dan besaran dana CSR yang telah ditetapkan oleh PT. Transco Energi Utama dimuat dalam suatu Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR untuk diajukan kepada PT. Incasi Raya Group. Selanjutnya PT. Incasi Raya Group menghimpun seluruh Dokumen Usulan Program Kegiatan CSR yang diajukan oleh seluruh anak perusahaan yang berada di bawah naungannya. Kemudian dibahas dalam sebuah Rapat Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi di Kantor Pusat di Padang untuk memutuskan kegiatan CSR yang disetujui dan tidak disetujui. Realisasi penyaluran dana CSR oleh PT. Transco Energi Utama sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama, diantaranya terkait relevansi, kewajiban pelaksanaan CSR jika masalah sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan dan mempunyai dampak serius terhadap operasional perusahaan, maka perusahaan dengan senang hati melaksanakan kegiatan CSR. Tetapi jika usulan program CSR yang diajukan oleh masyarakat tidak ada relevansinya, maka perusahaan akan berfikir dua kali untuk mengeluarkan biaya bagi kegiatan CSR, hal ini dianggap sebagai beban atau pemborosan bagi perusahaan. Kemudian terkait regulasi, Kabupaten Pesisir Selatan belum mempunyai produk hukum daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

REFERENSI

- Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam menghadapi Era Global*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2012. *Jurnal pada Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM RI*.ISSN 2089-9009.
- I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Bali: Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008.
- Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia Edisi 1*, Jakarta: Elex Media Computindo, 2008.
- Misahardi Milamarta, *Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, Nomor 1, Januari 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

[http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/ hukum-pedata/847- persoalan -hukum-seputar-tanggung-jawabsosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia. html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawabsosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html), di akses pada Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 12:41 Wib.